



PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Lht

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lahat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

LIDYA, S.Pd., Tempat/ Tanggal Lahir: Lahat/ 25 Juni 1976,
Agama: Islam, Jenis Kelamin: Perempuan, Kewarganegaraan:
Indonesia, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal: Jalan
Jaksa Agung R. Suprpto No. 17/B RT. 011/ RW. 004, Kecamatan
Lahat, Kabupaten Lahat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Lht, tanggal 06 April 2021, tentang Penunjukkan Hakim yang menyidangkan permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Lht, tanggal 06 April 2021, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca dan mempelajari berkas permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tanggal 6 April 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat dengan Register Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Lht tanggal 06 April 2021, yang pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa AISYAH PUTRI dilahirkan di Lahat Tanggal 3 Juli 2014 anak ke 3 (tiga) dari pasangan suami isteri yang bernama PAHRURROZI. S.AG dan LIDYA, S.PD yang telah menikah pada tanggal 10 Maret 2001 yang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 145/25/III/2001 Tanggal 12 Maret 2001 ;
- Bahwa kelahiran AISYAH PUTRI telah didaftar dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lahat yang di terbitkan dalam

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta kelahiran dengan No. 1604-LT-11012017-0044 tertanggal 11 Januari 2017 ;

- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon yang telah di terbitkan dalam akta kelahiran dengan Nomor 1604-LT-11012017-0044 tertanggal 11 Januari 2017 dari nama AISYAH PUTRI menjadi FACHNIA AISYAH PUTRI karena anak Pemohon ingin namanya tersebut sama dengan nama kakak-kakaknya ada tertulis FACH;

- Bahwa untuk kebutuhan administrasi perbaikan identitas anak Pemohon dalam akta kelahiran anak yang nantinya akan dipergunakan sebagai persyaratan administrasi pendidikan anak Pemohon dan untuk kebutuhan administrasi apabila dibutuhkan sewaktu-waktu, oleh karena itu Pemohon ingin mengganti nama di dalam akta kelahiran anak Pemohon yaitu :

AISYAH PUTRI menjadi FACHNIA AISYAH PUTRI;

- Bahwa pada waktu Pemohon berkeinginan untuk merevisi akta kelahiran anak Pemohon dengan No. 1604-LT-11012017-0044 tertanggal 11 Januari 2017 oleh kantor dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Lahat di beri petunjuk untuk mengurus revisi atau perbaikan akta kelahiran anak Pemohon di Pengadilan Negeri Lahat sesuai dengan UU No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas pasal 32 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan akta kelahiran anak Pemohon yang terdapat kekeliruan dan dalam hal ini terdapat kekeliruan pada penulisan nama anak;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Lahat berkenan untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa dan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama di dalam akta kelahiran anak Pemohon dengan No. 1604-LT-11012017-0044 tertanggal 11 Januari 2017 yang semula tertulis : AISYAH PUTRI menjadi FACHNIA AISYAH PUTRI ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaksanakan isi putusan perkara ini dan melaporkannya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Lht



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan dan membacakan permohonannya. yang mana isi dari surat permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon;;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk, NIK.1604106506760005 atas nama Lidya, S.Pd., selanjutnya diberi tanda **bukti P-1**;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk, NIK. 6048041102730006 atas nama Pahrurrozi, selanjutnya diberi tanda **bukti P-2**;
3. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Nikah Nomor 145/25/III/2001, antara Pahrurrozi, S. Ag. dan Lidya, S.Pd. yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lahat, selanjutnya diberi tanda **bukti P-3**;
4. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga Nomor 1604102803190003 atas nama Kepala Keluarga Pahrurrozi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lahat, tanggal 28-03-2019, selanjutnya diberi tanda **bukti P-4**;
5. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1604-LT-11012017-0044 atas nama Aisyah Putri, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lahat, tanggal 11 Januari 2017, selanjutnya diberi tanda **bukti P-5**;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas masing-masing telah pula diberi materai secukupnya dan telah pula sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima dan dijadikan alat bukti surat sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, di Persidangan Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Sumarni** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan saksi merupakan tetangga dari pemohon;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait perubahan nama anak Pemohon;
 - Bahwa nama yang hendak diganti adalah nama anak Pemohon yaitu dari Aisyah Putri menjadi Fachnia Aisyah Putri;
 - Bahwa suami pemohon bernama Pahrurrozi;



- Bahwa Pemohon dan Pahrurrozi memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Aisyah Putri adalah anak ketiga dari Pemohon dan Pahrurrozi;
- Bahwa Aisyah Putri lahir pada tanggal 3 Juli 2014;
- Bahwa adapun tujuan merubah nama anak Pemohon tersebut agar mempunyai kesamaan dengan nama-nama kakaknya yang terdapat nama Fach, selain itu agar selanjutnya untuk persyaratan administrasi pendidikan anak Pemohon agar tidak terjadi perbedaan;
- Bahwa atas perubahan nama tersebut tidak ada pihak lain yang berkeberatan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Pemohon tidak keberatan;

2. Fachruddin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan saksi merupakan anak dari pemohon;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait perubahan nama anak Pemohon;
- Bahwa nama yang hendak diganti adalah nama anak Pemohon yaitu dari Aisyah Putri menjadi Fachnia Aisyah Putri;
- Bahwa suami pemohon bernama Pahrurrozi;
- Bahwa Pemohon dan Pahrurrozi memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Aisyah Putri adalah anak ketiga dari Pemohon dan Pahrurrozi;
- Bahwa Aisyah Putri lahir pada tanggal 3 Juli 2014;
- Bahwa adapun tujuan merubah nama anak Pemohon tersebut agar mempunyai kesamaan dengan nama-nama kakaknya yang terdapat nama Fach, selain itu agar selanjutnya untuk persyaratan administrasi pendidikan anak Pemohon agar tidak terjadi perbedaan;
- Bahwa atas perubahan nama tersebut tidak ada pihak lain yang berkeberatan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengarkan keterangan dari Pemohon yang menyatakan bahwa tidak ada pihak yang keberatan, baik orang lain maupun keluarga besarnya terkait perubahan nama anaknya tersebut;



Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan cukup mengajukan bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi, sehingga tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas, yang pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama anak Pemohon yang semula bernama **Aisyah Putri** diubah menjadi **Fachnia Aisyah Putri**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Sumarni dan saksi Fachruddin;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa dalil permohonan Pemohon, akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Lahat berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka dasar pencatatan perubahan nama adalah penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon bertempat tinggal, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa pengajuan permohonan ini adalah tepat apabila diajukan di Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya mencakup tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti surat P-1 dan P-4 diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal Jalan Jaksa Agung R. Suprpto Bo. 17/B RT. 011 RW. 004, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat yang merupakan wilayah hukum (*yurisdiksi*) Pengadilan Negeri Lahat, sehingga tepatlah apabila permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Lahat dan karenanya Pengadilan Negeri Lahat berwenang mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah dalil permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Aisyah Putri merupakan anak yang sah dari perkawinan antara Pemohon dengan suaminya Pahrurrozi (vide bukti P-3, P-4 dan P-5);
2. Bahwa nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran tertulis Aisyah Putri (vide bukti P-5);
3. Bahwa alasan Pemohon ingin mengganti nama anaknya agar mempunyai kesamaan dengan nama-nama kakaknya yang terdapat nama Fach (vide bukti P-4), selain itu agar selanjutnya untuk persyaratan administrasi pendidikan anak Pemohon agar tidak terjadi perbedaan;
4. Bahwa tidak ada yang berkeberatan apabila nama anak Pemohon diganti dengan Fachnia Aisyah Putri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas pada pokoknya Pemohon berkeinginan agar nama anaknya Aisyah Putri dirubah menjadi Fachnia Aisyah Putri;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon tersebut ternyata didukung pula oleh keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menyatakan bahwa tujuan perubahan nama anak Pemohon tersebut semata-mata untuk mempunyai kesamaan dengan nama-nama kakaknya yang terdapat nama Fach, selain itu agar selanjutnya untuk persyaratan administrasi pendidikan anak Pemohon agar tidak terjadi perbedaan dan didapatkan pula fakta di persidangan bahwa terkait perubahan nama tersebut tidak ada pihak atau orang lain maupun dari keluarga besar Pemohon sendiri yang keberatan;

Menimbang, bahwa nama untuk anak merupakan hak yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Hal tersebut dapat dilihat dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 53 ayat (2) yang berbunyi "*setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan*". Selaras dengan aturan tersebut, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mengatur bahwa "*setiap anak berhak atas susatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan*";

Menimbang, bahwa dari aturan tersebutlah pemberian nama untuk anak haruslah dijamin haknya baik dari orang tua Anak itu sendiri dan juga dari Negara dalam hal ini Pengadilan dalam hal perubahan nama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak permohonan perubahan nama, Hakim menilai asalkan perubahan nama tidak bertentangan dengan undang-undang, kepatutan, dan kesusilaan maka permohonan perubahan nama sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa telah ternyata pula, perubahan nama anak Pemohon yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut ternyata tidak bertentangan dengan undang-undang, kepatutan, dan kesusilaan, sehingga berdasarkan tujuan hukum yaitu **kemanfaatan** dan demi kepentingan terbaik bagi anak Pemohon nantinya, maka permohonan Pemohon dalam **petitum ke-2 (kedua) cukup beralasan untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam amar penetapan ini;**

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Permohonan Pemohon ke-3 (ketiga) selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pencatatan Perubahan Nama sebagaimana yang diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan :

- Ayat (1) : Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- Ayat (2) : Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- Ayat (3) : Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan sipil.

Menimbang, bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan "*setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan*

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil”;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan peristiwa penting sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon yaitu berkaitan dengan perubahan nama anak Pemohon yang mana termasuk dalam peristiwa penting, sehingga Pemohon berkewajiban untuk melaporkan peristiwa penting tersebut kepada instansi pelaksana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan *”semua kalimat wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili”;*

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (ketiga) tersebut yang mana setelah Hakim mencermatinya, ternyata maksudnya adalah untuk pelaksanaan penetapan *aquo*, dan karenanya demi kepastian hukum dan demi terselenggaranya tertib administrasi, maka petitum ke-3 (ketiga) tersebut perlu untuk diperbaiki dengan mengacu pada Pasal 3 Jo. Pasal 52 ayat (2) Jo. Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang mana bunyinya seperti yang termuat dalam amar penetapan ini, dengan demikian **Permohonan Pemohon**

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Lht



dalam petitum ke-3 (ketiga) haruslah dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dalam **petitum ke-1 (kesatu)** tersebut **dapat dikabulkan dengan perbaikan seperlunya pada bagian redaksionalnya;**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini, sehingga permohonan pemohon dalam **petitum ke-4 tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;**

Memperhatikan, Pasal 1 angka 17, Pasal 3, Pasal 52 ayat (1), ayat (2) dan Ayat (3), dan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama anak pemohon yang semula bernama **Aisyah Putri** menjadi **Fachnia Aisyah Putri**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lahat untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang sampai saat ini sebesar Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 April 2020 oleh M. Chozin Abu Sait, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Lahat, dibantu oleh Dahlan, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Lahat serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Dahlan, S.H.

M. Chozin Abu Sait, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- PNBP R elas : Rp 10.000,00
- Materai : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp. 110.000,00
(seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)